

# UPAYA PEMERINTA DESA DALAM PEMEKARAN DUSUN DI DESA MUARA TAKUS TAHUN 2015

**Fauzy Ari Hidayat**

Email : [fauzyhidayat2506@gmail.com](mailto:fauzyhidayat2506@gmail.com)

**Pembimbing** : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax 0761-63277

## **Abstract**

*The expansion of the Government area is a strategic step taken by the Government to improve the quality of the implementation of Government task both in the framework of service, empowerment of development to the fair and prosperous. Regional expansion efforts are seen as a breakthrough to accelerate deveopment through improving the quality and ease of obtaining services for the community. Law No. 23 of 2014 on regional Government Article 32 Paragraph 1 “ The expansion of regions as referred to in Article 32 Paragraph 1 shall be in the form of (a) the split of provincial or regency/municipal regions to become two or more new areas. Matching or splitting from one region to two or more regions”. Village Government Muara Takus seeks to split the existing hamlet in the village, it is triggered by the increasing, and the area of the estuary village is also widened so that the administrative services carried out by the RT does not run optimally and the RT power range is not up to the scope of the RT because of the distance of the population far apart.*

*The implementation of the division of village in the village Muara Takus has many inhibiting factors such as, firstly, the lack of village budget funds which is the most important part to make the expansion of a region, due to the succes of an expansion of the existence of budget funds to conduct the expansion of the region. Secondly, the lack of the infrastructure in the village, especially in the hamlet area which is an important part in the community, due to its nature as container or the absolute requirement to bring the society to be prosperous. Third, the absence of support from the local Government of Kampar district, any division of a region should get support from the local Government then the procces of expansion of the region will be done well.*

**Keywords:** *Government, Village, Regional expansion, Hamlet*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berkedaulatan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan Pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sebagai konsekuensi Kebijakan desentralisasi yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Daerah-Daerah Otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsesama Pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi Negara.

Pemekaran wilayah Pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai

sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 33 ayat 1 "Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 berupa(a) pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru. bersandingan atau pemekaran dari satu Daerah menjadi dua Daerah atau lebih".* Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan layanan Pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah dan pengelolaan pembangunan

Pemerintah Desa Muara Takus berupaya untuk memekarkan Dusun yang ada di Desa tersebut, hal itu dipicu karena jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun, Kepala Keluarga di tiap RT yang ada di Dusun tersebut semakin bertambah, dan luas wilayah di Desa Muara Takus juga bertambah luas sehingga pelayanan administratif yang dilakukan oleh pihak RT tidak berjalan dengan optimal, dan jangkauan kekuasaan RT tersebut tidak sampai untuk di ruang lingkup RT dikarenakan jarak penduduknya berjauhan.

Di tiap RT tentunya memiliki jumlah kepala keluarga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 pasal 5 ayat 2 Tentang Pembentukan RT dan RW yakni *"Setiap Rukun Tetangga sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 Kepala Keluarga untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga untuk Kelurahan"*.

dengan upaya pemekaran dusun tersebut Pemerintah Desa Muara Takus bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Muara Takus dan

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sekaligus Peningkatan Pelayanan administratif kepada masyarakat. Menurut PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 9 ayat 1 yakni “Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 di bahas oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan.”

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016”

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dimana Upaya Pemerintah Desa dalam melakukan pemekaran seharusnya dapat terlaksana dengan permasalahan yang ada. Maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apa Upaya Pemerintah Desa dalam Pemekaran Dusun di Desa Muara Takus?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemekaran Dusun di Desa Muara Takus?

## TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam Pemekaran Dusun di Desa Muara Takus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemekaran Dusun di Desa Muara Takus.

---

<sup>1</sup>HAW Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012) 22

## TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Desa

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna “memerintahakan sendiri”. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dilakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>1</sup> Filosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten.<sup>2</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut

<sup>2</sup> Sumber. Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009) 41

dan menuntut dimuka pengadilan. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan berarti pemberian ataupun desentralisasi.<sup>3</sup>

Otonomi desa adalah hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya kepentingan pererorangan tetapi juga kepentingan masyarakat. Otonomi desa diakui secara riil/nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksanaan administratif kabupaten atau kecamatan.<sup>4</sup> Dalam memaknai otonomi asli, terdapat dua aliran pemikiran yaitu:

1. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya.
2. Aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi yang diberikan.

Oleh karenanya digagaskan pemikiran bahwa otonomi Desa sebagai masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat Desa.<sup>5</sup> Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul Desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keluangan dan kesempatan bagi Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

<sup>3</sup> HAW Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004) 165

<sup>4</sup> J. Kaloh: *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta. PT Rineka Cipta 2007) 140

Masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa) sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Hak otonomi diatur oleh hukum adat, Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian. Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-Tindakan yang dapat dilakukan antara lain ialah:

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga
2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desa
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa)
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarakan peradilan desa

<sup>5</sup> Zundan Fakhruallah, dkk: *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. ( Jakarta: CV Ciprui 2004) 77

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* ( Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2011) hal 73

10. Menyelenggarakan usaha lain demi mensejahterakan masyarakat desa

Pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk baik berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relatif bebas dari kekuatan luar.

### Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian wilayah pemekaran adalah suatu wilayah yang sebelumnya suatu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>7</sup> Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.<sup>8</sup>

Dalam konteks pemekaran daerah/wilayah tersebut lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.<sup>9</sup>

Pemekaran suatu wilayah mempunyai beberapa faktor yang mendasar, yang diantaranya faktor tersebut ada 5 yang memprakarsainya yaitu:

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antar beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur daerah.
3. Jumlah penduduk yang diperlukan dalam pemekaran juga merupakan faktor yang memprakarsai pemekaran wilayah tersebut.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional yang ahli.
5. Keuangan yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh suatu wilayah itu sendiri.<sup>10</sup>

Pemekaran atau pembentukan suatu wilayah memiliki tujuan dan manfaat kebijakan dalam pemekaran suatu wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksi dalam sistem

<sup>7</sup>W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka edisi ketiga. 2005) hal 52

<sup>8</sup>Pamudji. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2000)

<sup>9</sup> J Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. (Jakarta, PT Rineka Cipta. 2007) 12

<sup>10</sup>G T Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*, (Yogyakarta, Liberti, 2003)

pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya masyarakat dalam mekanisme.

2. Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
3. Secara Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.<sup>11</sup>

Adapun kriteria/syarat yang diperlukan dalam suatu pemekaran meliputi yaitu: syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Yang dimaksud dengan syarat administratif yaitu:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun
2. Keputusan dari BPD
3. Keputusan dari Kepala Desa
4. Rekomendasi dari Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah yang dimaksud adalah jumlah Dusun yang akan dimekarkan, sedangkan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana meliputi lahan yang akan dimekarkan. Disamping 2 persyaratan yang sudah dijelaskan tersebut maka terdapat satu syarat lagi yaitu syarat

teknis yang meliputi jumlah penduduk, dan luas wilayah.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>12</sup> Wawancara ini dilakukan kepada informan-informan yang mengetahui ataupun terlibat dalam upaya pemekaran Dusun tersebut.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian.<sup>13</sup> Data didapatkan dari kantor Pemerintahan Desa Muara Takus Kabupaten Kampar maupun instansi-instansi lain yang terkait dalam upaya pemekaran Dusun tersebut.

### Teknik Analisis Data

<sup>11</sup> S. Maarif. *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. (Bandung, STIA LAN, 2003)

<sup>12</sup>Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta, Kencana Prenanda Media Group. 2012) 111

<sup>13</sup> Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2005) 219

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang digunakan. Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif lebih berwujud kata-kata dari pada deretan angka. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab dan akibat dalam pikiran orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak.<sup>14</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

### **Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemekaran Dusun di Desa Muara Takus**

#### **Latar Belakang Pemekaran Dusun**

Prakarsa pembentukan Dusun baru di Desa Muara Takus sudah lama direncanakan sejak pada tahun 2012 dikarenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk diwilayah Desa Muara Takus dan memilih tempat tinggal di beberapa Dusun Muara Takus tersebut, sehingga pada saat itu masyarakat mulai merasakan sulitnya melakukan urusan kepada RT yang ada diwilayah Dusun tersebut dimana setiap pengurusan selalu mengalami keterlambatan, dan keterlambatan itu semakin berlanjut setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 sejumlah pemuda dan beberapa tokoh masyarakat memiliki gagasan bahwasannya Dusun di Desa Muara Takus harus dimekarkan, hal itu agar memudahkan masyarakat yang setiap ingin melakukan permohonan administratif

kepada pihak RT yang kemudian diserahkan kepada Desa.

Tata cara pembentukan Dusun tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Menurut Perda Kampar ini, yang dimaksud dalam pembentukan Dusun ialah Desa dapat membentuk Dusun guna membantu kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Dengan kata lain, Perda Kampar mengatur dalam pembentukan Dusun baru diwilayah Desa tersebut. Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.

### **Upaya – Upaya Pemekaran Dusun**

#### **Penjaringan Aspirasi Masyarakat**

Pemekaran Dusun Desa Muara Takus merupakan murni keinginan dari masyarakat Desa Muara Takus. Keinginan untuk memekarkan diri ini muncul karena masyarakat sering mengeluh kepada pihak Desa dan selalu terlambatnya setiap proses pelayanan administratif sehingga masyarakat tidak puas dengan setiap pelayanan tersebut. Selain dari pada itu masyarakat juga mengusulkan untuk penambahan aparatur Desa Muara Takus karena banyak masyarakat Desa Muara Takus yang masih pengangguran dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka masyarakat mengusulkan untuk penambahan RT RW, anggota BPD, Kepala Dusun. Selain dari pada itu juga masyarakat Desa Muara Takus selalu membandingkan dengan Desa lain yang memiliki Dusun lebih dari 4 Dusun, sehingga masyarakat Desa lain tidak terlalu lambat setiap melakukan pengurusan kepada Desa yang di mulai dari RT.

Wacana Pemekaran Dusun ini dimulai dari masyarakat Dusun 4 yang memiliki jumlah Kepala Keluarga yang

---

<sup>14</sup> Lexy J Moelong. Ibid 103

sangat banyak, dan pendapat masyarakat tersebut diterima oleh beberapa tokoh masyarakat, sehingga tokoh masyarakat merundingkan dengan aparat Desa Muara Takus tersebut. Wacana Pemekaran Dusun tersebut sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2012, namun bisa terlaksana pada tahun 2014 – 2015. Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan pemekaran Dusun ini yang hasilnya masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut semuanya setuju dengan rencana pemekaran Dusun tersebut pada waktu itu, karena tujuan dari pemekaran Dusun tersebut sudah jelas untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pada waktu tahun 2013 lalu, Desa Muara Takus sudah pernah mengajukan proposal permohonan untuk pertama kalinya, namun Pemerintah Setempat kurang menanggapi dengan serius proposal permohonan tersebut dan membuat Pemerintah Desa Muara Takus tidak terlalu memikirkan masalah yang ada di Desanya tersebut, namun masyarakat selalu mendesak terhadap rencana pemekaran tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Kepala Desa Muara Takus yaitu H. Helman Sadri yang mengatakan;

*“Proses pemekaran Dusun ini sebenarnya sudah lama direncanakan, dan kamipun dari pihak Desa sudah pernah mengajukan proposal permohonan untuk yang pertama kalinya, namun pemerintah setempat kurang menanggapi permohonan dari kami, dan sayapun mendukung penuh proses pemekaran tersebut, karena dampak dari pemekaran tersebut akan sangat berpengaruh bagi Desa dan masyarakat sering mengeluh dengan keterlamabatan pengurusan yang diterimanya. Ketika itu saya sendiri yang mengantarkan proposal permohonan kepada Kecamatan, dan pihak Kecamatan juga mengantarkan kepada pihak Kabupaten, namun pada waktu itu tidak ada balasan apapun dari pihak Kabupaten”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat Desa Muara Takus hanya selalu memandang proses pemekaran wilayah Dusun tersebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan pemerintahan aparat Desa dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Secara umum tujuan pembentukan Dusun baru tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa tersebut sekaligus meningkatkan pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Muara Takus yang bernama Bapak Zaidil, mengatakan bahwa;

*“Pemekaran Dusun ini sebenarnya adalah keinginan dari masyarakat sendiri, tidak ada keinginan dari pihak Pemerintah Desa, karena masyarakat juga membutuhkan tambahan lapangan pekerjaan untuk mendorong perekonomian keluarganya, kemudian tambahan dana ADD yang kami gunakan untuk kepentingan bersama. jadi alasan pemekaran ini hanya semata-mata untuk kepentingan kami bersama”*

Kemudian wawancara dengan bapak Demi selaku Kepala Dusun 2 Desa Muara Takus yang mengatakan;

*“Tujuan dari dimekarkannya Dusun ini ialah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus segala urusan, memang sih dengan kondisi Dusun yang sekarang ini memang agak sulit, karena jumlah penduduk setiap tahun selalu bertambah, kemampuan RT dalam melakukan pekerjaanpun mempunyai batas sehingga RT Kewalahan dalam menghadapi jumlah*

*penduduk yang kerap selalu mengurus segala macam yang berkaitan pada pemerintahan, karena awalnya harus diurus melalui RT setempat. Kalau untuk penambahan dana ADD itu sangat bagus karena masyarakat bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa melalui pembinaan yang baik, dan dari situlah terciptanya lapangan pekerjaan”*

Berdasarkan dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari dimekarkannya Dusun Desa Muara Takus hanya untuk memudahkan masyarakat dalam mengatasi setiap pelayanan, khususnya didalam ruang lingkup RT dan RW. Dengan adanya Pemekaran Dusun ini, masyarakat berharap untuk kedepannya mereka sebagai masyarakat Desa Muara Takus tidak perlu lagi merasa khawatir dengan keterlambatan segala pengurusan yang bermula dari RT karena dengan bertambahnya Dusun baru, RT akan bertambah sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Muara Takus sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah Desa Muara Takus.

Sehubung dengan berjalannya waktu, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda Desa Muara Takus bertemu kembali untuk membicarakan kelanjutan dari pemekaran Dusun tersebut bersama dengan BPD dan sejumlah aparatur Desa Muara Takus. Setelah pertemuan antara beberapa pemuda, tokoh masyarakat, BPD dan aparatur Desa yang menghasilkan kesepakatan, kemudian mereka juga mengundang seluruh masyarakat untuk turut hadir pada pertemuan yang membahas tujuan dan manfaat dalam memekarkan Dusun tersebut.

Dalam pertemuan dengan masyarakat Desa Muara Takus, dihadiri pula oleh BPD dan anggotanya, Kepala Desa dan aparatur Desa Muara Takus. disiapkan daftar hadir untuk diisi bagi masyarakat yang mengikuti pertemuan tersebut. Setelah rapat dimulai dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari

tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, maka Kepala Desa dan BPD Desa Muara Takus mendukung penuh untuk dilaksanakannya Pemekaran Dusun Desa Muara Takus tersebut.

Setelah mencapai kesepakatan masyarakat kepada secara keseluruhan, pada tahun 2014 Pemerintah Desa Muara Takus kembali membuat proposal permohonan dan kemudian mengajukan kembali proposal permohonan untuk pemekaran dusun tersebut. Kemudian proposal tersebut diajukan kepada Bupati melalui Camat 13 Koto Kampar. Adapun komentar dari bapak ketua BPD yaitu Hendrizal mengatakan;

*“Pemekaran Dusun ini munculnya dari masyarakat Desa Muara Takus itu sendiri, kemudian masyarakat awalnya sepakat mengajukan permintaan kepada Desa untuk manambah Dusun tersebut menjadi 1 Dusun baru. Kemudian diadakanlah pertemuan dengan masyarakat Desa dan BPD serta Kepala Desa dan aparatur Desa untuk membahas usulan masyarakat Desa tersebut. Setelah adanya dialog yang cukup serius dan membuahkan hasil dengan permasalahan yang telah dihadapi oleh masyarakat tersebut, maka kamipun dari pihak Desa mendukung penuh proses pelaksanaan Pemekaran Dusun tersebut.”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara oleh salah seorang tokoh masyarakat yang bernama bapak Yendri alfarisi mengatakan;

*“Dengan munculnya keinginan masyarakat untuk memekarkan Dusun tersebut, saya dan para aparatur Desa membicarakan bagaimana Dusun tersebut kedepannya, dan siapa yang akan ditempatkan pada wilayah Dusun tersebut sebagai Kepala Dusun, RW dan RT. Dan saya juga merekomendasikan seharusnya anggota BPD Desa Muara Takus juga akan ditambah, karena jumlah anggota BPD Desa Muara Takus menurut saya sedikit, maka saya merekomendasikan kepada*

*aparatur Desa untuk menambah anggota BPD berjumlah 3 orang dan mereka pun setuju dengan pendapat saya. ”*

Berdasarkan dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa Masyarakat Desa Muara Takus memang sangat menginginkan Dusun tersebut untuk dimekarkan, karena dengan berbagai hambatan yang telah mereka rasakan, sehingga dengan sendirinya muncullah inisiatif untuk memekarkan Dusun Desa Muara Takus guna mendapatkan kemudahan dalam segala urusan yang akan diterima oleh masyarakat Desa Muara Takus.

### **Pengajuan Usulan Pemekaran Dusun**

Rencana pemekaran Dusun dilanjutkan dengan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk Dusun baru, maka selanjutnya dibentuklah panitia pemekaran yang bertugas mengurus kelanjutan dari pada rencana pemekaran. Setelah panitia merumuskan hasil dari musyawarah, kemudian panitia pemekaran Dusun membuat proposal permohonan usulan pembentukan Dusun baru di Desa Muara Takus kepada Bupati Kampar dengan melampirkan profil Desa, profil Dusun yang akan dibentuk.

Pembentukan panitia pemekaran Dusun baru di Desa Muara Takus ini ditunjuk dan dibentuk langsung oleh masyarakat dan mempercayakan segala urusan dan kelancaran kepada panitia pemekaran yang dibentuk oleh masyarakat Desa Muara Takus tersebut. Dalam pembentukan panitia pemekaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Muara Takus hanya sebagai fasilitator, namun BPD dan Kepala Desa tidak hanya sebagai fasilitator, mereka turut membantu panitia pemekaran dalam melaksanakan proses pemekaran Dusun tersebut.

### **Kelayakan Fisik Wilayah**

Syarat dalam melakukan pemekaran yaitu haruslah memiliki wilayah yang akan dimekarkan. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam bentuk usulan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran. Selain itu lembaga-lembaga, organisasi dan tokoh masyarakat juga harus berperan penting dalam memberdayakan masyarakat supaya masyarakat tau keuntungan dan kekurangan dalam memekarkan wilayah.

Berdasarkan syarat-syarat untuk melakukan pemekaran, Dusun yang akan dimekarkan di Desa Muara Takus memiliki unsur kewilayahan, yaitu wilayah Dusun, wilayah RW dan wilayah RT. Maka dari itu dengan adanya unsur kewilayahan Dusun, RW dan RT yang termasuk dalam kewilayahan akan sangat memungkinkan untuk dilakukannya proses pemekaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ketua RT 009 bapak Sapar mengatakan;

*“Dalam melakukan pemekaran, tentu halnya kami memperhatikan wilayah kami dulu, apakah layak atau tidak layak wilayah kami ini untuk dimekarkan karena kami sudah menyiapkan dengan matang-upaya pemekaran tersebut dan kami pun tidak mau membuat masyarakat Desa Muara Takus kecewa dengan apa yang telah direncanakan ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis juga memperhatikan dengan baik bahwa wilayah Desa Muara Takus khususnya wilayah Dusun tersebut sudah pantas untuk dimekarkan, karena sudah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Desa Muara Takus agar terlaksananya proses pemekaran tersebut.

### **Kelayakan Administratif**

Pada tahap awal atau tahap persiapan, untuk kegiatan yang harus dilakukan pertama kalinya yaitu melakukan penyaringan aspirasi dari masyarakat yang termasuk dalam persyaratan administratif. Upaya Usulan pemekaran Dusun awalnya diprakarsai oleh masyarakat Desa Muara Takus. Dalam upaya pemekaran Dusun

yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengadakan rapat bersama untuk menentukan panitia pemekaran Dusun yang diselenggarakan di kantor Desa Muara Takus yang dihadiri pula oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan aparat Desa Muara Takus. Dalam rapat tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu membentuk panitia pemekaran yang diketuai oleh Azhari selaku ketua tim panitia pemekaran.

#### **Kelayakan Teknis**

Syarat teknis meliputi beberapa faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertanian, keamanan dan beberapa faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah tersebut.

Pemekaran Dusun adalah pembentukan Dusun baru dengan cara mengembangkannya dari Dusun yang telah ada. Pemekaran Dusun Desa Muara Takus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan segala urusan yang dilakukan masyarakat dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Takus.

#### **Faktor Pendukung Pemekaran Dusun Desa Muara Takus**

##### **Jumlah Penduduk**

Dalam wawancara saya dengan Kepala Desa Muara Takus H. Helman Sadri mengatakan;

*“Dengan jumlah kepala keluarga meningkat dimulai dari tahun 2013 – 2015 seharusnya pemekaran Dusun tersebut bisa terlaksana, tidak ada kecurangan pendataan jumlah penduduk yang kami lampirkan kedalam proposal permohonan pemekaran dusun, semua yang kami lampirkan berdasarkan fenomena yang ada di Desa Muara Takus ini”.*

Dan adapun ketua RW 003 Desa Muara Takus bernama Firmansyah mengatakan dalam hasil wawancara saya berikut;

*“Menurut saya dengan fenomena yang ada di Desa Muara Takus ini, Pemekaran Dusun ini bisa terlaksana, kami sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk memekarkan dusun ini, sudah banyak upaya-upaya yang telah kami lakukan”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menanggapi bahwa fenomena yang terjadi di Desa Muara Takus tersebut bisa dijadikan alasan untuk dimekarkannya Dusun tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bagaimana penataan Desa memuat adanya penataan Desa yang dilakukan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penataan yang dimaksud adalah Pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.

##### **Luas Wilayah**

Luas wilayah dari proses pemekaran Dusun baru Desa Muara Takus adalah 867,07 ha. Selain itu, mengenai batas wilayah juga berpengaruh dalam proses pemekaran Dusun Tersebut. Selain itu, pihak dari Pemerintah Desa Muara Takus sudah mengukur batas-batas wilayah Desa Muara Takus dengan baik. Pengukuran dilakukan guna untuk pemerataan wilayah yang akan dibentuk pada Dusun baru nantinya.

Adapun sekretaris Desa Muara Takus bapak Bakri mengatakan dalam hasil wawancara penuli, dia mengatakan;

*“Mengenai batas wilayah, semuanya sudah ditetapkan, dan tidak ada masalah, tetapi untuk luas wilayah masih harus dikaji kembali, karena saya takut nantinya akan ada kesalahan dalam mengukur wilayah Desa Muara Takus ini. Luas wilayah tersebut nantinya juga akan sangat mempengaruhi Desa Muara Takus, Karena dengan pertambahan penduduk luas wilayah juga akan bertambah, hutan yang ada di desa muara takus ini akan diubah menjadi pemukiman, mengingat*

*dengan kondisi penduduk yang semakin bertambah”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa luas wilayah harus dikaji kembali, karena takutnya akan ada kesalahan sehingga proses pemekaran Dusun bisa menjadi sedikit terhambat dikarenakan sedikit kesalahan. Dengan dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah saja, Dusun Desa Muara Takus sudah cukup layak untuk dimekarkan, karena dengan jumlah penduduk yang bertambah dan luas wilayah yang semakin bertambah sehingga RT tidak akan mampu menjangkau setiap sudut dari wilayah kekuasaannya.

### **Kepentingan Politik**

Kepentingan Politik menjadi hal yang lumrah setiap adanya pemekaran suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena kepentingan adalah suatu yang sangat subjektif. Seseorang yang ditanyai tentang kepentingan politik dapat suatu waktu memberikan jawaban yang berbeda tergantung pada apa yang sedang ia hadapi. Pada Desa Muara Takus dalam melakukan proses pemekaran Dusun, tentu adanya kepentingan politik yang mereka lakukan, diantaranya siapa yang akan menjadi kepala Dusun baru ketika Dusun akan dimekarkan, siapa yang akan menjadi ketua RW dan RT nantinya dan kemungkinan adanya tambahan untuk anggota BPD, hal itupun perlu ditanyakan.

### **KESIMPULAN**

Melalui hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya ada 3 yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Upaya Pemerintah Desa tersebut dalam memekarkan dusun yang dapat penulis simpulkan adalah sudah banyak dilakukan, dimulai dari usulan masyarakat Desa Muara Takus sampai dengan pembahasan oleh pihak DPRD Kabupaten

Kampar, namun upaya dari Pemerintah Desa Muara Takus tersebut harus terhentikan, karena DPRD sudah mengeluarkan surat keputusan bahwasannya Dusun di Desa Muara Takus itu tidak bisa dimekarkan, karena alasan dari pihak DPRD yang tercantum pada surat keputusan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Muara Takus bahwasannya infrastruktur di Desa Muara Takus tidak memungkinkan terutama di wilayah Dusunnya untuk dimekarkan. Menurut dari pihak DPRD lebih baik Desa Muara Takus memperhatikan infrastruktur Desa tersebut ketimbang memekarkan Dusunnya, karena jika infrastruktur di Desa tersebut memadai, maka masyarakat akan lebih sejahtera lagi.

2. Faktor pendukung yang dapat penulis simpulkan adalah bahwasannya banyak terdapat faktor pendukung yang dijadikan alasan bagi Pemerintah Desa Muara Takus untuk memekarkan Dusunnya tersebut, karena dimulai dari faktor jumlah penduduk, luas wilayah sampai adanya kepentingan politik pada pemekaran dusun tersebut. Dimulai dari jumlah penduduk yang mana pada setiap tahunnya penduduk di Desa Muara Takus mengalami peningkatan sehingga RT yang ada pada wilayah Dusun tersebut tidak bisa memantau warganya satu persatu dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak tiap tahunnya, maka dari itu Pemerintah Desa Muara Takus berupaya untuk memekarkan Dusunnya melalui faktor jumlah

penduduk tersebut. Kemudian faktor luas wilayah, dimana luas wilayah sangat menentukan bahwa layak atau tidaknya dalam pelaksanaan pemekaran Dusun tersebut. Jika wilayah yang bertambah luas maka RT yang ada di wilayah Dusun tersebut juga tidak akan dapat menjangkau masyarakatnya yang ada di wilayah kekuasaannya dikarenakan wilayahnya yang semakin bertambah luas. Dan yang terakhir yaitu adanya kepentingan politik dalam pemekaran dusun tersebut. dalam pemekaran tersebut kepentingan politik tersebut menjadi faktor pendukung dalam pemekaran Dusun tersebut, karena siapa nantinya yang akan mengisi jabatan sebagai Kepala Dusun yang baru dan siapa yang akan menjadi RT/RW yang baru ditambah nantinya. Maka dari itu kepentingan politik tersebut menjadi faktor pendukung dalam upaya pemekaran Dusun di Desa Muara Takus tersebut.

3. Faktor Penghambat yang dapat penulis simpulkan adalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemekaran Dusun tersebut dimulai dari minimnya anggaran Desa, minimnya infrastruktur dan tidak adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Dimulai dari minimnya anggaran Desa, setiap wilayah yang akan dimekarkan, tentu adanya tambahan perangkat yang baru, sedangkan gaji dari perangkat Desa tersebut berasal dari ADD, sedangkan dana ADD sebagian digunakan untuk visi Desa Muara Takus. Jadi dana anggaran menjadi faktor

penghambat dalam pelaksanaan pemekaran Dusun tersebut. Kemudian minimnya infrastruktur di wilayah Desa terutama di Dusun tersebut juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemekaran dusun tersebut, karena berdasarkan keputusan dari pihak DPRD agar pemerintah Desa membatalkan pemekaran Dusun tersebut. Dengan minimnya infrastruktur, pemekaran Dusun tersebut jadi terhenti karena keputusan DPRD tidak mengizinkan Dusun tersebut untuk dimekarkan. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten bahwa Dusun di Desa Muara Takus akan dimekarkan. Dengan dukungan dari pihak pemerintah daerah, maka pelaksanaan pemekaran akan dapat berjalan dengan baik, tetapi jika Pemerintah Daerah tidak mendukung Pemerintah Desa dalam memekarkan Dusunnya maka akan sulit bagi Desa tersebut untuk melaksanakan pemekaran Dusunnya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group

- Fakhrullah, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV Cipruy
- Kaloh, J.2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kriyantono, Rahmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: kencana
- Liang, G T. 2003. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*. Yogyakarta: Liberti
- Maarif, S. 2003. *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN
- Moelong, J Lexy . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Pamudji. 2000. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rauf, Rahyunir. 2005. *Kelembagaan RT dan RW : Sejarah Hakekat dan Prospek Kelembagaan*. Pekanbaru : Pemerintah Kota Pekanbaru
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukandarrumudi. 2004. *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Suradinata, Ermaya. 2000. *Pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka untuk meningkatkan integras bangsa*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2012. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Peraturan Perundang-Undangan :**  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
 PP No 43 Tahun 2014 Tentang Desa  
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penataan  
Lembaga  
Kemasyarakatan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  
Nomor 11 Tahun 2007  
Tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa